



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

# STRATEGI PEMANTAUAN PILKADA TAHUN *2024*



# **Strategi Pemantauan Pilkada Tahun 2024**

## **Pengarah**

Mochammad Afifuddin  
August Mellaz  
Betty Epsilon Idroos  
Idham Kholik  
Parsadaan Harahap  
Yulianto Sudrajat  
Bernad Dermawan Sutrisno

## **Pembina**

Eberta Kawima

## **Penanggung Jawab**

Cahyo Ariawan  
Arif Ma'ruf

## **Penulis**

Muh Afit Khomsani  
M.Adnan Maghribi  
Denny Siallagan  
Muhammad Risyad Fahlefi

## **Desain Layout**

Erick Sambuari Lie

## **Diterbitkan Oleh:**

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Jl. Imam  
Bonjol No. 29 Jakarta 10310  
Tlp. 021-31937223  
Fax. 021-3157759  
[www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)

# DAFTAR ISI

Kata Sambutan.....	IV
Kata Pengantar.....	VI
<b>Bagian I: Kenalan Sama Pemilihan.....</b>	<b>1</b>
1. 1 Pemilihan Serentak 2024: Momen Bersejarah Demokrasi Lokal....	2
1. 2 Tahapan Pemilihan Serentak 2024.....	3
1. 3 Para Penyelenggara Pemilihan .....	6
<b>Bagian II: Pemantauan di Pemilihan.....</b>	<b>45</b>
2. 1 Mengapa Pemilihan Harus Dipantau?.....	46
2. 2 Apa dan Siapa Pemantau di Pemilihan 2024? .....	49
2. 3 Bagaimana Menjadi Pemantau di Pemilihan 2024?.....	49
<b>Bagian III: Bagaimana Memastikan Hak Pilih Kita .....</b>	<b>55</b>
3. 1 Memahami Proses Pendaftaran Pemilih .....	56
3. 2 Langkah-langkah Menjamin Hak Pilih di Pemilihan 2024 .....	59
<b>Bagian IV: Memantau Para Kandidat.....</b>	<b>62</b>
4. 1 Persiapan Sebelum Pemantauan.....	65
4. 2 Telusuri Rekam Jejak Calon .....	69
4. 3 Pantau Kegiatan Kampanye.....	72
4. 4 Telusuri Dana Kampanye .....	76
4. 5 Mengetahui Afiliasi Politik Kandidat .....	90
<b>Bagian V: Menjaga Pilihan Kita.....</b>	<b>93</b>
5. 1 Masa Tenang yang Tidak Tenang.....	96
5. 2 Memantau Masa Tenang dan Pemungutan Suara .....	101
<b>Bagian VI: Penutup.....</b>	<b>105</b>

## Kata Sambutan

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, modul "Strategi Pemantauan Pilkada Tahun 2024" ini dapat tersusun dan hadir di tengah-tengah kita. Modul ini merupakan salah satu wujud komitmen Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dalam mengawal proses demokrasi yang bersih, jujur, dan adil di tanah air kita tercinta.

Pemilihan Kepala Daerah serentak 2024 bukan hanya tentang memilih Kepala Daerah yang berintegritas, tetapi juga tentang menjaga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi itu sendiri. Keberadaan pemantau pemilu merupakan bagian penting dari upaya tersebut, karena pemantau memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa setiap tahapan pemilihan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang telah disepakati.

Pemantau pemilihan memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga integritas dan transparansi pemilu dan pemilihan. Oleh karena itu, modul ini disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan yang jelas dan lengkap bagi setiap pemantau pemilihan dalam menjalankan tugasnya. Kami berharap, dengan adanya modul ini, para pemantau dapat lebih memahami peran dan tanggung jawabnya, serta mampu menerapkannya dengan baik di lapangan.

Kepada para pemantau pemilihan, saya ingin menyampaikan bahwa tugas yang Anda emban adalah tugas yang mulia dan penuh tanggung jawab. Melalui pemantauan yang obyektif dan independen, Anda berkontribusi dalam menjaga agar proses pemilihan berlangsung secara adil, transparan, dan akuntabel. Saya yakin, dengan dedikasi dan integritas yang tinggi, Anda semua akan mampu menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya.

Akhir kata, saya mengajak kita semua untuk terus bekerja sama dalam menjaga dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan dan bimbingan kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan amanah yang telah diberikan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Salam sejahtera bagi kita semua.

**Mochammad Afifuddin**

Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

## Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya atas tersusunnya modul "Strategi Pemantauan Pilkada Tahun 2024" ini. Modul ini merupakan salah satu upaya strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dalam memperkuat kualitas dan integritas proses pemilu dan pemilihan di Indonesia. Melalui modul ini, kami berharap dapat memberikan panduan yang komprehensif dan mudah dipahami bagi para pemantau pemilihan dalam menjalankan tugasnya di lapangan.

Pemantauan pemilu dan pemilihan merupakan elemen esensial dalam menjaga dan memastikan bahwa setiap tahapan pemilu dan pemilihan berlangsung secara jujur, adil, dan transparan. Pemantau pemilu dan pemilihan tidak hanya berperan sebagai saksi netral, tetapi juga sebagai pilar penting dalam demokrasi, yang membantu menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Oleh karena itu, pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang proses pemilu dan pemilihan serta keterampilan dalam melakukan pemantauan adalah hal yang mutlak diperlukan.

Dalam kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam perumusan modul ini, yang telah bekerja dengan penuh dedikasi dan komitmen.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Ketua dan Anggota KPU RI periode 2022-2027 dan Sekretariat Jenderal KPU RI, serta apresiasi yang setinggi-tingginya untuk tim penyusun modul yang telah berkenan memberikan sumbangsih pengetahuannya yang dituangkan dalam modul panduan bagi pemantau pemilu dan pemilihan 2024.

Akhir kata, kami mengajak seluruh pemantau pemilu dan pemilihan untuk menjalankan tugas mulia ini dengan penuh tanggung jawab dan integritas, demi kemajuan demokrasi di Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam setiap langkah kita.

Jakarta, 28 Agustus 2024

**August mellaz**

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat

**BAGIAN**

# **KENALAN SAMA PEMILIHAN**

## 1. 1 Pemilihan Serentak 2024: Momen Bersejarah Demokrasi Lokal

Pilkada atau Pemilihan 2024 merupakan momentum penting dalam sejarah demokrasi Indonesia karena untuk pertama kalinya pemilihan kepala daerah akan diselenggarakan secara serentak di seluruh negeri. Dalam gelaran ini, para pemilih di 37 Provinsi dan 508 Kabupaten/Kota di Indonesia (kecuali Provinsi DIY serta kota-kota di DKI Jakarta) akan memilih kepala daerahnya masing-masing secara serentak pada 27 November 2024. Dasar hukum penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2024 adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dimana pada Pasal 201 Ayat (8) Undang-undang ini menetapkan bahwa pemungutan suara serentak nasional untuk memilih Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota di seluruh Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.

### Latar Belakang Pemilihan Serentak

Latar belakang dari pelaksanaan Pemilihan Serentak ini bermula dari adanya upaya untuk menyelaraskan jadwal pemilu dan Pemilihan, sehingga tercipta efisiensi dalam penyelenggaraan pemilu serta meningkatkan kualitas demokrasi. Sebelum adanya regulasi ini, pemilihan kepala daerah di Indonesia dilakukan pada waktu yang berbeda-beda, yang sering kali menimbulkan ketidakstabilan politik dan biaya yang lebih tinggi.

### Tujuan Keserentakan

Tujuan pemilu adalah untuk membentuk pemerintahan di pusat dan daerah. Melalui pemilu, jabatan pemerintahan nasional seperti presiden, anggota DPR, dan anggota DPD akan terisi. Begitu juga dengan jabatan pemerintahan daerah, seperti kepala daerah serta

anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dengan mengadakan Pemilu dan Pemilihan di tahun yang sama, diharapkan tercipta pemerintahan nasional dan lokal yang lebih stabil, serta dinamika politik yang harmonis untuk lima tahun ke depan. [1]

## **Ragam Tantangan Penyelenggara**

Persiapan menjelang Pemilihan Serentak 2024 melibatkan berbagai pihak, termasuk KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah. Tentunya tantangan yang dihadapi sangat beragam diantaranya persoalan logistik pemilu yang harus dikelola dengan baik, keamanan penyelenggaraan pemilu, dan sosialisasi kepada masyarakat untuk memastikan partisipasi yang tinggi. Partisipasi aktif dari masyarakat sangat krusial dalam Pemilihan ini, karena pilihan mereka akan menentukan arah pembangunan daerah masing-masing.

Selain itu, pelaksanaan Pemilihan Serentak diharapkan dapat mengurangi potensi konflik politik yang sering terjadi akibat rentetan jadwal pemilu yang tersebar sepanjang tahun. Dengan pemilu yang diselenggarakan serentak, diharapkan stabilitas politik lebih terjaga dan efisiensi biaya dapat tercapai.

## **1. 2 Tahapan Pemilihan Serentak 2024**

Tahapan Pemilihan Serentak 2024 dimulai dengan perencanaan dan penganggaran pada 26 Januari 2024, diikuti oleh penyusunan peraturan pada 18 November 2024. Pembentukan panitia pemilihan berlangsung dari 17 April hingga 5 November 2024. Selanjutnya, proses pendaftaran dan pengumuman calon dijadwalkan pada 27-29 Agustus 2024, diikuti oleh masa kampanye yang dimulai pada 25 September hingga 23 November 2024. Tahap pamungkas yaitu pemungutan suara akan berlangsung pada 27 November 2024,

---

[1] Lihat <https://www.kpu.go.id/page/read/1127/makna-pemilu-serentak>

diikuti oleh penghitungan suara yang dilaksanakan hingga 16 Desember 2024. Berikut tabel tahapan dan jadwal Pemilihan Serentak selengkapnya:

JADWAL	TAHAPAN
26 Januari 2024	Perencanaan Program dan Anggaran
18 November 2024	Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan
18 November 2024	Perencanaan Penyelenggaraan yang Meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan
17 April 2024 - 5 November 2024	Pembentukan PPK, PPS, Dan KPPS
Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
27 Februari 2024 - 16 November 2024	Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan

24 April 2024 - 31 Mei 2024	Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih
31 Mei 2024 - 23 September 2024	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
5 Mei 2024 - 19 Agustus 2024	Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
24 Agustus 2024 - 26 Agustus 2024	Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon
27 Agustus 2024 - 29 Agustus 2024	Pendaftaran Pasangan Calon
27 Agustus 2024 - 21 September 2024	Penelitian Persyaratan Calon
22 September 2024	Penetapan Pasangan Calon
25 September 2024- 23 November 2024	Pelaksanaan Kampanye
27 November 2024 - 27 November 2024	Pelaksanaan Pemungutan Suara
27 November 2024 - 16 Desember 2024	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara

Sumber: PKPU No. 2 Tahun 2024

### 1.3 Para Penyelenggara Pemilihan

Pemilihan Serentak 2024 merupakan momen penting dalam demokrasi Indonesia, yang memerlukan keterlibatan berbagai lembaga penyelenggara untuk menjamin proses berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Penyelenggara Pemilihan memiliki peran krusial dalam memastikan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER dan JURDIL). Mereka bertanggung jawab untuk merencanakan, mengawasi, dan melaksanakan setiap tahapan Pemilihan dengan transparan dan akuntabel. Tabel berikut akan menjelaskan lembaga-lembaga yang berperan dalam penyelenggaraan Pemilihan 2024, beserta tugas dan wewenangnya:

#### Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum (Pasal 1 UU No.1/2015). Dalam menjalankan tugas Pemilihan, KPU memiliki struktur mulai dari tingkatan Provinsi hingga panitia ad-hoc di tingkatan TPS dengan tugas, wewenang, dan kewajiban masing-masing. Secara lebih mendetail sebagai berikut:

KPU	Tugas dan Wewenang	Kewajiban
<b>KPU RI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Menyusun dan menetapkan peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan DPR, dan Pemerintah</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon</li></ul>

	<p>dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan</li> <li>• Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan</li> <li>• Menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota</li> <li>• Memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang</li> <li>• Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan</li> </ul>	<p>Wakil Bupati, serta calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat</li> <li>• Melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan</li> <li>• Melaksanakan Keputusan DKPP</li> <li>• Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</li> </ul>
--	---	---

**KPU  
Provinsi**

- Merencanakan program dan anggaran
- Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur
- Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU
- Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan
- melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dengan tepat waktu
- memperlakukan peserta Pemilihan Calon Gubernur secara adil dan setara
- menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur kepada masyarakat
- melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur kepada KPU dan Menteri

	<p>perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur</li> <li>• Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD</li> <li>2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden</li> <li>3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih</li> </ol> </li> <li>• Menetapkan Calon Gubernur yang telah memenuhi persyaratan</li> <li>• Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>• menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur kepada KPU dan Menteri dengan tembusan kepada Bawaslu</li> <li>• membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;</li> <li>• menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilihan Gubernur di tingkat Provinsi</li> </ul>
--	---	---

	<p>Pemilihan Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Bawaslu Provinsi</li> <li>• Menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilihan Gubernur dan mengumumkannya</li> <li>• Mengumumkan Calon Gubernur terpilih dan membuat berita acaranya</li> <li>• Melaporkan hasil Pemilihan Gubernur kepada KPU dan Menteri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• melaksanakan Keputusan DKPP</li> <li>• melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan</li> </ul>
--	--	---

- Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan
- Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
- Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat

- |  |  |  |
|--|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU</li><li>• Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilihan Gubernur sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan</li><li>• Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur</li><li>• Menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan Gubernur kepada DPRD Provinsi</li><li>• Melakukan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan</li></ul> |  |
|--|--|--|

**KPU  
Kab/Kota**

- merencanakan program dan anggaran
  - merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota
  - menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi
  - menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya
  - mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua
- melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu
  - memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara
  - menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat
  - melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur

	<p>tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota</li> <li>• memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD</li> <li>2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden</li> <li>3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih</li> </ol> </li> <li>• menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur</li> </ul>	<p>dan kepada KPU melalui KPU Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>• mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>• menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi</li> </ul>
--	---	--

	<p>dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan</li> <li>• menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan</li> <li>• membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi</li> <li>• menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>• menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota</li> <li>• melaksanakan keputusan DKPP</li> <li>• melakukan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan</li> </ul>
--	--	--

- mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya
- melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi
- menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan
- mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang - undangan

- melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat
- melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi
- melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota
- menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota
- melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang - undangan

<p><b>PPK</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap</li> <li>• Membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan</li> <li>• Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota</li> <li>• Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota</li> <li>• Mengumpulkan hasil perhitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya</li> <li>• Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya</li> </ul>	
-------------------	--	--

- Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan
- Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f
- Menyerahkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan
- Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota
- Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan
- Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan</li> <li>• Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat</li> <li>• Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan</li> <li>• Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang - undangan</li> </ul>	
<p><b>PPS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap</li> <li>• membentuk KPPS</li> </ul>	

- melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan
- mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih
- mengumumkan daftar pemilih
- menerima masukan dari masyarakat tentang Daftar Pemilih Sementara
- melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara
- menetapkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada huruf g untuk menjadi Daftar Pemilih Tetap
- mengumumkan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada huruf h dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK
- menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK

- melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK
- mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya
- melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf 1 dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan PPL
- mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya
- menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilihan
- membuat berita acara penghitungan suara serta membuat

sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK

- menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel
- meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS
- menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL
- melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya
- melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara</li> <li>• melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan</li> <li>• melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang - undangan</li> </ul>	
<b>KPPS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mengumumkan dan menempelkan Daftar Pemilih Tetap di TPS</li> <li>• menyerahkan Daftar Pemilih Tetap kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL</li> <li>• melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS</li> <li>• mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS</li> </ul>	

- menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara
- menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel
- membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS
- menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL
- menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama

	<ul style="list-style-type: none"><li>• melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li><li>• melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan</li></ul>	
--	--	--

## Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 UU No.1/2015). Dalam menjalankan tugas Pemilihan, Bawaslu memiliki struktur mulai dari tingkatan Provinsi hingga panitia ad-hoc di tingkatan TPS dengan tugas, wewenang, dan kewajiban masing-masing. Secara lebih mendetail sebagai berikut:

<b>Bawaslu</b>	<b>Tugas dan Wewenang</b>	<b>Kewajiban</b>
<b>Bawaslu</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat</li><li>• Menerima, memeriksa, dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur,</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara;</li><li>• menyampaikan semua informasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat</li></ul>

	<p>Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terkait dengan Pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon dan/atau Partai Politik/Gabungan Partai Politik terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/atau tidak diizinkan nya Partai Politik/gabungan Partai Politik untuk mengusung pasangan calon dalam Pemilihan berikutnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan</li> <li>• Melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan</li> <li>• Menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• melaksanakan Keputusan DKPP dan</li> <li>• melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> </ul>
--	---	---

- Memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan secara berjenjang
- Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota
- Menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran Pemilihan
- Menindaklanjuti rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kab/Kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan Pemilihan

- Memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan secara berjenjang
- Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota
- Menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran Pemilihan
- Menindaklanjuti rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kab/Kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan Pemilihan

<p><b>Bawaslu Provinsi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah provinsi yang meliputi:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap</li> <li>2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan Gubernur</li> <li>3. proses penetapan Calon Gubernur</li> <li>4. penetapan Calon Gubernur</li> <li>5. pelaksanaan Kampanye</li> <li>6. pengadaan logistik Pemilihan dan pendistribusiannya</li> <li>7. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;</li> <li>• melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilihan umum pada tingkatan di bawahnya</li> <li>• menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan</li> <li>• menyampaikan laporan hasil pengawasan</li> </ul>
--------------------------------	--	---

	<p>8. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya</p> <p>9. proses rekapitulasi suara dari seluruh Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi</p> <p>10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan dan</p> <p>11. proses penetapan hasil Pemilihan Gubernur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan Arsip Nasional Republik Indonesia</li> </ul>	<p>kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilihan secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan di tingkat Provinsi dan</li> <li>• melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>
--	--	--

- menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan
- menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti
- meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang
- menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh Penyelenggara Pemilihan di tingkat Provinsi
- mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi,

	<p>sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan</li> <li>• melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan</li> </ul>	
<p><b>Bawaslu Kabupaten/Kota</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS</li> <li>2. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bersifat tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya</li> <li>• Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwas pada tingkatan bawahnya</li> </ul>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan</li> <li>4. proses dan penetapan Calon</li> <li>5. pelaksanaan Kampanye</li> <li>6. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya</li> <li>7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan</li> <li>8. pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih</li> <li>9. mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara</li> <li>10. penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK</li> <li>11. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota di seluruh kecamatan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan</li> <li>• Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilihan secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan</li> <li>• menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan</li> </ul>
--	--	---

	<p>12. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan dan</p> <p>13. proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan</li> <li>• menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana</li> <li>• menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota untuk ditindaklanjuti</li> <li>• Meneruskan temuan dan laporan yang bukan</li> </ul>	<p>pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan, dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan</li> </ul>
--	---	---

	<p>menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota</li><li>• Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung</li></ul>	
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan, dan</li> <li>• melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan</li> </ul>	
<p><b>Panwascam</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan yang meliputi:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap</li> <li>2. pelaksanaan Kampanye</li> <li>3. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya</li> <li>4. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan</li> <li>5. penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya</li> <li>• menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/ Kota berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan</li> <li>• menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan</li> </ul>

	<p>6. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS, dan</p> <p>7. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota</li> <li>• menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a</li> <li>• menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti</li> <li>• meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang</li> </ul>	<p>penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya kepada Bawaslu Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan di tingkat Kecamatan dan</li> <li>• melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan</li> </ul>
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan</li> <li>• memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan</li> <li>• melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan</li> </ul>	
<p><b>Pengawas Penyelenggara Pemilihan (PPL)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya</li> <li>• menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya</li> </ul>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. pelaksanaan Kampanye</li> <li>3. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya</li> <li>4. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS</li> <li>5. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS</li> <li>6. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS</li> <li>7. penyampaian surat suara dari TPS sampai ke PPK dan pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a</li> </ul>	<p>tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya kepada Panwas Kecamatan, dan</li> <li>• melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Panwas Kecamatan</li> </ul>
--	---	--

- meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada instansi yang berwenang
- menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS dan KPPS untuk ditindaklanjuti
- memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan
- melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panwas Kecamatan.

<p><b>Pengawas TPS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mengawasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara</li> <li>• mengawasi pelaksanaan pemungutan suara</li> <li>• mengawasi persiapan penghitungan suara</li> <li>• mengawasi pelaksanaan penghitungan suara</li> <li>• menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan, dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dan</li> <li>• menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara</li> <li>• menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang terjadi di TPS kepada Panwas Kecamatan melalui PPL</li> <li>• menyampaikan dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada PPL dan</li> <li>• melaksanakan kewajiban lain yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>
----------------------------	---	---

Sumber: UU No. 1/2015 dan UU No. 10/2016

## **Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)**

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. (Pasal 1 UU No.1/2015).

BAGIAN

# PEMANTAUAN DI PEMILIHAN

## 2. 1 Mengapa Pemilihan Harus Dipantau?

Pemantau menjadi satu part penting dari mesin demokrasi yang berjalan dalam pemilu maupun Pemilihan. Pemantauan menjadi salah satu model partisipasi berdasarkan undang-undang bersama sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survei dan jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil pemilu.

Pemantauan pemilu maupun Pemilihan penting karena dapat memberikan legitimasi baik proses maupun hasil pemilu dan Pemilihan. Tidak cuma itu, pemantau bisa menjaga proses pemilu dari banyak potensi kecurangan. Sebuah pemantauan diperlukan untuk ikut memastikan serangkaian kegiatan Pemilihan sesuai dengan prinsip penyelenggaraannya dan sesuai dengan peraturan perundangan yang disepakati oleh semua pihak. George R. Terry menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemantau diartikan sebagai tindakan yang mendeterminasi pekerjaan yang telah dilaksanakan, artinya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, dengan menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.[2]

Kita mungkin tidak pernah tahu bahwa penguatan kerja untuk menampilkan hasil penghitungan suara yang cepat melalui sistem informasi seperti Sirekap pada Pemilu 2024 atau Situng pada Pemilu 2019 di-trigger oleh keberhasilan pemantau yang membuat gerakan #KawalPemilu pada Pemilu Pemilu 2014. Pada saat itu nama Kawal Pemilu mencuat setelah muncul hanya berselang beberapa hari setelah Pemilu Presiden 2014 diselenggarakan pada 9 Juli lalu. Beralamat di [Kawalpemilu.org](http://Kawalpemilu.org), situs ini adalah bentuk partisipasi para pendirinya

---

[2] Terry, George R. *Principles Of Management*. Publishers : (A.I.T.B.S, 1994). Dalam Krisna Febrian Peran Komite Independen Pemantau Pemilu (Kipp) Pada Pemilu Serentak 2019 Kota Padang, 2021.

untuk turut serta mengawasi Pilpres 2014 melalui penghitungan suara hasil pindai formulir C1 yang dipublikasikan oleh KPU.

Kawal Pemilu digawangi oleh lima orang. Di samping Ainun Najib yang menjadi penggagas, ada empat orang Indonesia lain yang ikut menyumbang waktu dan tenaga untuk mewujudkan situs itu. Country Head Google Indonesia Rudy Ramawy mengungkapkan bahwa dua orang di antaranya merupakan pegawai Google yang bekerja di luar negeri. Mereka adalah Felix Halim yang berkarier di kantor pusat Google di Mountain View, AS; dan Andrian Kurniady yang ditempatkan di kantor Google di Sydney. Rudy menuturkan bahwa Felix dan Andrian bekerja di sela kesibukan masing-masing untuk membuat sistem urun daya alias *crowdsourcing* yang dipakai oleh 700 relawan Kawal Pemilu dalam melakukan input data formulir C1.

Hanya dalam waktu empat hari setelah penyelenggaraan Pilprers 2014, pada 13 Juli, sistem *crowdsourcing* Kawal Pemilu dibuka untuk relawan. Proses digitalisasi formulir pemungutan suara dari sekitar 470.000 TPS yang tersebar di seluruh Indonesia pun dimulai. Enam hari kemudian, para relawan sudah berhasil memasukkan data suara pemilu dari 97 persen data yang dipublikasikan oleh KPU. Kawal Pemilu mencatat hampir tiga juta page view semenjak keberadaan situs ini mulai diangkat oleh media pada 14 Juli.[3]

Atau kalau kita lihat perjalanan para pemantau lebih jauh ke belakang, pada Pemilu 2004 sejumlah organisasi masyarakat sipil di antaranya Indonesian Corruption Watch (ICW) menggagas Gerakan #Anti Politisi Busuk yang kemudian dilanjutkan oleh Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) dan sejumlah elemen organisasi masyarakat sipil lainnya pada Pemilu 2009 dan Pemilu 2014.

---

[3] <https://binus.ac.id/2014/09/siapakah-pandawa-di-balik-kawal-pemilu/>

Kalau mau melihat secara jernih sebenarnya ada dua misi utama dari gerakan ini. Pertama, gerakan ini dalam jangka panjang akan meningkatkan tekanan kepada parpol untuk tidak asal comot dalam menominasikan kandidat. Yang sejauh ini umumnya proses seleksi calon senantiasa dikaitkan dengan kepentingan mencari dana politik dan orang-orang yang loyal terhadap pimpinan partai, sehingga acap mengabaikan proses demokrasi, mutu dan standar integritas moral. Dengan kata lain, gerakan ini mendorong demokratisasi internal dan transparansi di dalam pemilu partai guna menghindari terjadinya korupsi pemilu dalam bentuk candidacy buying, yang dapat mendistorsi partai menjadi kendaraan segelintir orang berduit atau elite saja, bukan kelembagaan demokrasi yang penting guna menyalurkan partisipasi masyarakat (popular participations) dalam pengabihan kebijakan politik. Kedua, membangun kesadaran kritis pemilih atau konstituen partai untuk keluar dari pilihan-pilihan yang bersifat irasional-komunal, tapi berdasarakan ukuran-ukuran masukakal seperti riwayat perilaku, kinerja, afiliasi kepentingan dan sebagainya. Selama ini pemilih dan konstituen senantiasa menjadi “korban” mobilisasi parpol sehingga tidak kritis lagi terhadap kinerja parpol.[4]

Beberapa keberhasilan kerja para pemantau di atas menjadi bukti nyata arti penting lembaga pemantau pada perhelatan besar Pemilihan 2024. Hasil kerja pemantau akan menumbuhkan nalar kritis pemilih untuk memastikan tidak hanya dirinya terdaftar sebagai pemilih, tapi mampu juga menilai para kandidat kepala daerah mulai dari rekam jejaknya hingga visi, misi, dan platform kerja yang ditawarkan pada saat kampanye nanti. Bagi KPU sendiri, kehadiran lembaga pemantau dapat memperkuat capaian kerja partisipasi pemilu baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

---

[4] <https://antikorupsi.org/id/article/gerakan-tidak-memilih-politisi-busuk>

## 2. 2 Apa dan Siapa Pemantau di Pemilihan 2024?

Mungkin jadi pertanyaan awal bagi sebagian dari kita yang sama sekali belum terlibat dalam Pemilu atau Pemilihan. Pemantau Pemilihan adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di pemerintah yang mendaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota atau lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan pemilihan.

Dilihat dari definisi yang diberikan oleh Keputusan KPU No. 328 Tahun 2024 membagi pemantau menjadi dua. Pertama, pemantau dalam negeri, yaitu organisasi yang terdaftar di pemerintah dan mendaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Kedua, pemantau asing yaitu lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan mendapat akreditasi dari KPU.

## 2. 3 Bagaimana Menjadi Pemantau di Pemilihan 2024?

### Syarat Menjadi Pemantau

Untuk menjadi pemantau di Pemilihan 2024 harus memenuhi persyaratan baik yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan maupun Pentunjuk Keputusan KPU No. 324 Tahun 2024. Menurut UU pemantau Pemilihan dari dalam negeri harus memiliki tiga syarat:

- a. bersifat independen;
- b. mempunyai sumber dana yang jelas, dan
- c. terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

Sementara dalam Keputusan KPU No. 324 Tahun 2024 menambahkan bahwa untuk menjadi pemantau harus memiliki badan hukum. Sementara Untuk Lembaga pemantau dari luar negeri, selain memenuhi persyaratan sebagaimana syarat pemantau dari dalam negeri, juga harus memenuhi:

- a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
- b. memperoleh visa untuk menjadi pemantau pemilihan dari Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
- c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. wajib melapor dan mendaftarkan ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.

### **Tata Cara Pendaftaran Pemantau Pemilihan**

Untuk menjadi pemantau dalam negeri, sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU No. 324 Tahun 2024 tata cara mendaftar untuk menjadi pemantau di Pemilihan 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dapat memperoleh dokumen persyaratan pendaftaran di kantor atau mengunduh pada laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- b. Calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri mendaftar secara langsung ke kantor KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan jenis pemilihan dan daerah yang akan dilakukan pemantauan, dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada formulir I.1.

- c. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang akan melakukan pemantauan untuk daerah yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, harus terdaftar di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan daerah yang akan dilakukan pemantauan.
- d. Panitia Akreditasi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
- e. Panitia Akreditasi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir 1.8) dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap.
- f. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Panitia Akreditasi Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota meminta kepada calon Pemantau Pemilihan untuk melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, dan memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir 1.8).
- g. Panitia Akreditasi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir 1.8) dan memberikan keterangan lengkap.
- h. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Panitia Akreditasi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
- i. Panitia Akreditasi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.

- j. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dapat melakukan kegiatan pemantauan sesuai dengan rencana kegiatan, setelah dinyatakan terakreditasi yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi dan kepemilikan tanda pengenal.
- k. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan pemantauan Pemilihan.

Sementara itu tata cara pendaftaran pemantau asing sebagai berikut:

- a. Pemantau Pemilihan Asing mengajukan permohonan rekomendasi untuk melakukan pemantauan Pemilihan kepada Menteri Luar Negeri, dengan ketentuan:
  - i. waktu pengajuan permohonan rekomendasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara dengan mempertimbangkan jadwal tahapan pemilihan yang akan dilakukan pemantauan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan;
  - ii. surat pengajuan permohonan rekomendasi dapat mengacu pada surat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini; dan
  - iii. surat pengajuan permohonan rekomendasi dilampiri dengan:
    - profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Asing;
    - rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Asing dengan menggunakan formulir II.2;

- surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Asing, dengan menggunakan formulir II.4; dan
  - surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan, dengan menggunakan formulir II.6
- b. Pemantau Pemilihan Asing dapat mengunduh dokumen persyaratan pendaftaran di laman [kpu.go.id](http://kpu.go.id).
  - c. Pemantau Pemilihan Asing mendaftar secara langsung ke Kantor KPU, dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1
  - d. Panitia Akreditasi KPU melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan Pemantau Pemilihan Asing. Panitia
  - e. Akreditasi KPU memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir II.7) dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap.
  - f. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Panitia Akreditasi KPU meminta kepada Pemantau Pemilihan Asing untuk melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen persyaratan tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, dan memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir II.7).
  - g. Panitia Akreditasi KPU menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran dan memberikan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir II.7) dan mencantumkan keterangan lengkap pada formulir II.7 tersebut.
  - h. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Petugas KPU mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Asing.
  - i. Petugas KPU memberikan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing.

- j. Pemantau Pemilihan Asing dapat melakukan kegiatan pemantauan sesuai dengan rencana kegiatan, setelah dinyatakan terakreditasi yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi dan kepemilikan tanda pengenal.
- k. Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan pemantauan Pemilihan.

**BAGIAN**



**BAGAIMANA  
MEMASTIKAN  
HAK PILIH KITA**

### 3. 1 Memahami Proses Pendaftaran Pemilih

Pemilu dan Pemilihan adalah hak dasar setiap warga negara yang telah memenuhi syarat, dan memastikan hak pilih adalah prasyarat utama untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Setiap warga negara yang memenuhi syarat berhak untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini. Namun, sebelum kita bisa memberikan suara, langkah pertama yang harus kita ambil adalah memastikan nama kita terdaftar sebagai pemilih. Di berbagai belahan dunia, negara-negara menerapkan sistem pendaftaran pemilih yang beragam. Ada yang menggunakan sistem pendaftaran otomatis, ada pula yang mengharuskan warganya mendaftar secara aktif. Masing-masing sistem ini memiliki kelebihan dan tantangannya sendiri.

#### Bagaimana Model Pendaftaran Pemilih di Berbagai Negara?

Dikutip dari *Handbook for the Observer of Voter Registration* (2012), berikut adalah beberapa model pendaftaran pemilih yang diterapkan di berbagai negara beserta keuntungan dan tantangan yang dihadapinya:

Model Pendaftaran	Definisi	Keuntungan	Tantangan
Aktif (Active Voter Registration)	Pemilih harus proaktif untuk mendaftar kepada penyelenggaraan pemilu/otoritas terkait	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemilih secara aktif terlibat dalam proses pendaftaran pemilih</li><li>• Dapat membantu memperbaiki data</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Membutuhkan tingkat kepedulian pemilih yang tinggi</li><li>• Risiko kehilangan hak pilih tinggi jika pemilih tidak proaktif</li></ul>

Pasif (Passive Voter Registration)	Pemilih didaftarkan secara otomatis berdasarkan data kependudukan yang ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memudahkan pemilih</li> <li>• Cakupannya lebih luas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sangat bergantung pada akurasi data yang dirujuk</li> <li>• Data pemilih kurang update</li> </ul>
Berkelanjutan (Continuous Voter Registration)	Pendaftaran pemilih dilakukan secara rutin dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data selalu update</li> <li>• Fleksibel untuk pembaruan setiap saat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memerlukan sistem administrasi yang efisien</li> <li>• Biaya operasional yang berkelanjutan</li> </ul>
Periodik (Periodic Voter Registration)	Pendaftaran pemilih diperbarui secara berkala atau dibuat baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat disesuaikan dengan jadwal pemilu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data mungkin tidak akurat di antara periode pembaruan</li> </ul>
Berbasis kertas (Paper-Based Registers)	Register dan daftar pemilih dalam format cetak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mudah diperbarui dan disinkronisasi</li> <li>• Memungkinkan double crosscheck</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membutuhkan infrastruktur teknologi yang memadai</li> <li>• Keamanan data rentan</li> </ul>

## **Regulasi Pendaftaran Pemilih di Indonesia**

Lebih dari sekadar formalitas, proses pendaftaran pemilih ini memiliki arti yang dalam. Ia menjadi penentu legitimasi pemilu dan cerminan sejauh mana sebuah negara menghormati hak-hak demokratis warganya. Di Indonesia sendiri, kita telah menyaksikan upaya perbaikan pendaftaran pemilih dari waktu ke waktu. Dalam Pemilihan Serentak 2024, proses pendaftaran pemilih di Indonesia diatur oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Beberapa poin penting dari regulasi ini diantaranya:

### **a. Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih**

- Penyusunan Bahan Daftar Pemilih: meliputi penyediaan data kependudukan, sinkronisasi data, dan pemutakhiran data pemilih
- Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS): penyusunan bahan DPS, rekapitulasi, dan penetapan DPS, pengumuman dan tanggapan DPS, serta penyusunan dan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP)
- Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT): penyusunan, rekapitulasi, dan penetapan DPT.

### **b. Prinsip Penyusunan Daftar Pemilih**

- Prinsip komperhensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel, perlindungan data pribadi, dan aksesibel

c. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pantarlih

Pantarlih bertanggungjawab untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih melalui pencocokan dan penelitian (Coklit) dengan 58 mendatangi pemilih secara langsung. Mereka juga harus berkoordinasi dengan RT/RW setempat dalam melaksanakan tugasnya.

d. Tanggapan Masyarakat

Daftar Pemilih Sementara diumumkan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. PPS wajib menindaklanjuti masukan dan tanggapan ini dengan melakukan verifikasi dan perbaikan data pemilih.

### 3. 2 Langkah-langkah Menjamin Hak Pilih di Pemilihan 2024

Hak memilih dan dipilih merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi negara republik Indonesia. Pasal 2 Ayat (1) UU Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar” Hal tersebut juga secara spesifik dijelaskan dalam Pasal 43 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal a quo menyatakan bahwa *“Setiap warga mendapatkan hak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Lainnya, hak memilih juga diperkuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 011-017/PUU-I/2003 yang menyebutkan, “Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*)

adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, maupun konvensi internasional, maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara.” Oleh karena itu, hak pilih bagi warga negara penting untuk memastikan bahwa negara melindungi hak tersebut terbebas dari segala bentuk intervensi, intimidasi, diskriminasi dan tindakan lainnya yang berpotensi mengganggu, bahkan menghilangkan hak pilih warga negara. Kaitannya dengan Pemilihan Umum (Pemilu), Pasal 1 UU Pemilihan Umum mendefinisikan bahwa Pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Hak memilih juga ditegaskan dalam Pasal 56 dan 57 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang pada intinya menjelaskan syarat menjadi pemilih, yaitu:

- i. WNI genap berusia genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
- ii. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- iii. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el;
- iv. berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el, Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor;
- v. dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga; dan
- vi. tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **Bagaimana Jika Belum atau Tidak Terdaftar dalam Daftar Pemilih?**

Apabila seseorang yang memenuhi syarat sebagai pemilih akan tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih, mereka tetap bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan 2024 mendatang. Dalam konteks pra-Pemilihan, masyarakat dapat melakukan pemeriksaan status hak pilih atau cek DPT Online melalui kanal <https://cekdptonline.kpu.go.id/> atau mendatangi secara langsung kantor KPU di Kabupaten atau Kota setempat.

Lainnya, apabila sudah terdaftar tetapi terdapat kesalahan data dalam daftar pemilih, kita dapat melakukan permohonan perbaikan data di KPU atau panitia pemilihan setempat dengan membawa KTP Elektronik atau bukti pendaftaran. Tidak hanya itu, tahapan pemutakhiran data pemilih dalam tahapan Pemilihan juga dapat dimanfaatkan secara aktif oleh masyarakat untuk mengajukan permohonan perbaikan jika diperlukan. Ketika hari pelaksanaan pemungutan suara, warga negara yang memenuhi syarat dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih juga tetap masih bisa menggunakan hak pilihnya di TPS dengan syarat harus menunjukkan KTP Elektronik di TPS terdekat dengan domisili sesuai dengan identitas tersebut.

BAGIAN



MEMANTAU  
PARA KANDIDAT

Pemantau Pemilu atau Pemilihan memainkan peran penting dalam memastikan proses pemilihan kepala daerah berjalan sesuai dengan prinsip, nilai, asas, dan tujuan dari proses demokrasi elektoral tersebut. Keterlibatan pemantau dalam Pemilihan adalah menjalankan fungsi control and watchdog agar pemilihan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Beberapa peran utama pemantau Pemilihan adalah:

- a. Mengawasi Proses Pemilihan. Pemantau Pemilihan ada untuk memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam proses pemilihan. Hal ini penting untuk mewujudkan semua penyelenggaraan Pemilihan, mulai dari kampanye hingga penghitungan serta rekapitulasi suara berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang ada. Lainnya, pemantauan dapat melakukan verifikasi terhadap semua tahapan Pemilihan, seperti pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil perolehan suara.
- b. Mencegah dan mengidentifikasi pelanggaran. Pemantau dapat melakukan identifikasi dan deteksi pelanggaran dalam Pemilihan dan melaporkan pelanggaran yang terjadi kepada pengawas Pemilihan, dalam hal ini adalah Bawaslu. Konteks ini menjelaskan bahwa pemantau dapat membantu penegakkan hukum Pemilu atas pelanggaran yang terjadi.
- c. Meningkatkan kualitas Pemilihan. Pemilihan atau pemilu yang berkualitas tidak hanya didasarkan pada penyelenggaraan Pemilu yang sesuai jadwal tahapan ataupun tingginya angka partisipasi Pemilih, melainkan adalah Pemilih yang cerdas, Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan benar dan tidak

terpengaruh oleh orang lain. Pemantau Pemilu dalam hal ini berperan untuk melakukan edukasi pemilih dengan menjelaskan penyelenggaraan Pemilu. Lainnya, pemantau Pemilihan yang kredibel dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan, sehingga mendorong partisipasi yang lebih tinggi.

- d. Memberikan Rekomendasi Perbaikan. Adanya analisis dan laporan hasil pemantauan dapat menjadi rekomendasi yang berguna terhadap perbaikan pelaksanaan Pemilihan. Laporan tersebut dapat menjadi dasar perbaikan sistem dan pelaksanaan Pemilu di masa yang akan datang. Tidak hanya itu, rekomendasi hasil pemantauan bisa secara langsung memberikan masukan kepada penyelenggara Pemilu serta pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan integritas pemilu.
- e. Memastikan Kepatuhan terhadap Regulasi Pemilu. Pemantau hadir untuk memastikan bahwa penyelenggara dan peserta Pemilihan patuh dan tunduk pada peraturan yang ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengkaji aktivitas tahapan Pemilihan untuk dilakukan cross check terhadap regulasi Pemilihan.
- f. Melindungi Hak Pemilih. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pemantau Pemilihan yang aktif dalam melakukan pemantauan dapat berperan dalam adanya perlindungan terhadap hak bagi pemilih tanpa adanya intimidasi atau tekanan dari pihak lain, Pemantau memeriksa apakah semua fasilitas pemungutan suara dapat diakses oleh semua pemilih, termasuk bagi kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
- g. Memantau Hari Pemungutan Suara hingga rekapitulasi suara. Pada hari H Pemilihan, pemantau dapat melakukan proses pemantauan pemungutan suara secara langsung di TPS. Peran ini sangat penting untuk mengawasi jalannya pemungutan suara,

memastikan tidak ada kecurangan, dan bahwa semua prosedur diikuti dengan benar. Pemantau juga dapat mengikuti proses penghitungan suara untuk memastikan transparansi dan keakuratan dalam perhitungan serta pencatatan hasil pemilu.

## 4. 1 Persiapan Sebelum Pemantauan

Lebih dari itu, strategi pemantau Pemilihan perlu direncanakan dengan baik dan matang. Hal ini untuk memaksimalkan peran pemantau dan tujuan dari pemantauan itu sendiri. Setidaknya terdapat beberapa langkah yang perlu dipersiapkan, yaitu:

- i. Membentuk tim pemantau Pemilihan dari unsur masyarakat sipil yang mempunyai kepedulian terhadap Pemilihan yang jujur dan berintegritas. Selanjutnya, tim yang sudah terbentuk perlu untuk diberikan pelatihan tentang regulasi dalam Pemilihan, etika pemantauan, dan tata cara melaporkan terhap temuan pelanggaran.
- ii. Bekerjasama atau mendaftarkan tim pemantau kepada lembaga resmi. Pemantau Pemilihan dapat mendaftarkan secara resmi ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk kemudian mendapatkan akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.[5] Dengan ini, lembaga pemantau akan mendapatkan informasi, pelatihan, dan akses data terkait Pemilihan.
- iii. Penggunaan Teknologi. Sebelum melakukan pemantauan, penting bagi Pemantau Pemilihan untuk mengetahui penggunaan platform-platform online, seperti media sosial atau aplikasi pemantauan untuk mempermudah aktivitas pemantauan.

---

[5] Lihat lebih lengkap pada Keputusan KPU Nomor 328 Tahun 2004 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

- iv. Menentukan Tahapan Pemilihan yang akan Dipantau. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga pemantauan menjadikan perlu untuk memilih prioritas tahapan yang akan dipantau dapat menjadikan aktivitas pemantauan maksimal. Misalkan, pemantauan hanya berfokus pada tahapan kampanye dan hari pemilihan. Pemantau dapat mencermati kegiatan kampanye para kandidat termasuk pertemuan, rapat umum, dan penggunaan alat peraga kampanye, dan pemantauan hari pemilihan ada untuk mengamati proses pemungutan dan penghitungan suara, serta kepatuhan prosedur dalam prosesnya.
- v. Pelaporan dan Tindak Lanjut. Setelah melakukan proses pemantauan, lembaga pemantau perlu untuk menyusun laporan hasil pemantauan serta merencanakan rencana tindak lanjut. Dokumentasi laporan temuan dugaan pelanggaran dapat disampaikan ke pihak terkait, yaitu KPU. Selanjutnya, pemantau perlu mengawal proses pelaporan temuan pemantauan untuk dapat ditindaklanjuti.
- vi. Menggunakan Media untuk Publikasi. Proses pemantauan tidak selesai hanya pada pelaporan dan tindak lanjut, melainkan perlu untuk dipublikasikan dengan kelompok media massa. Hal ini untuk menyebarkan informasi ke masyarakat yang lebih luas sehingga publik dapat terinformasikan lebih baik.

Pemilihan Kepala Daerah (Pemilihan) serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang sangat penting bagi publik untuk mengetahui seluk-beluk dari para kandidat kepala daerah, mulai dari profil hingga agenda dan program kerja yang ditawarkan kepada publik. Upaya tersebut merujuk pada perlunya masyarakat untuk secara maksimal menggunakan hak pilihnya, termasuk mengetahui luar-dalam kondisi objektif dari para calon kepala daerah. Pengetahuan publik secara mendalam terhadap para kandidat adalah untuk mengetahui

apakah mereka layak untuk memimpin daerah tersebut, yaitu integritas, visi kepemimpinan, program kerja, dan sebagainya. Setidaknya terdapat beberapa strategi awal sebagai referensi dalam memilih calon pemimpin kita di daerah.

*Pertama*, ketahui diri kita. Sebagai masyarakat, kita tentu mempunyai preferensi pilihan yang didasarkan pada kebutuhan diri atau hal yang mampu merepresentasikan kita. Hal tersebut bisa merujuk pada identitas profesi, budaya, lokalitas, atau lainnya. Misalkan, seorang petani pastinya berharap bahwa melalui visi misi dan implementasi program kerja yang jelas kepala daerah terpilih akan mampu memajukan sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan para petani. Lainnya, rujukan pilihan bisa didasarkan pada kesamaan identitas jender atau orientasi lainnya. Seorang pemilih perempuan lebih tertarik dengan kandidat perempuan karena dapat menjadi representasi kelompok perempuan dan dapat memperjuangkan eksistensi dan peran perempuan ke depannya.

*Kedua*, teliti permasalahan daerah kita. Dalam konteks daerah, setiap daerah atau wilayah di Indonesia mempunyai persoalan yang khas, yang mungkin tidak terjadi di daerah lain. Pentingnya masyarakat untuk mengetahui permasalahan di daerahnya merupakan langkah selanjutnya yang dapat dijadikan preferensi untuk memilih para kandidat dalam Pemilihan. Pemilihan kepala daerah pada dasarnya adalah untuk memilih pemimpin yang paham kebutuhan dan mempunyai solusi atas permasalahan daerah. Sebagai contoh, sebuah daerah sedang dihadapkan pada kerusakan lingkungan, limbah sampah, serta angka kriminalitas dan tingkat kemiskinan yang tinggi. Masyarakat sebagai pemilih nantinya perlu untuk mengetahui dan mencermati solusi dari para kandidat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.

*Ketiga*, baca dan ketahui visi-misi dan program kandidat. “*Jangan beli kucing dalam karung*”. Masih relevan dengan langkah sebelumnya, pernyataan tersebut nampak relevan agar kita tidak salah pilih dalam Pemilihan. Apa jadinya jika kita memilih calon kepala daerah, tetapi kita tidak mengetahui apa yang akan mereka lakukan selama lima tahun ke depan? Masyarakat wajib untuk membaca dan mendiskusikan visi dan misi program kerja semua kandidat dalam Pemilihan. Dengan demikian, kita dapat membandingkan antar pasangan kandidat kemudian disesuaikan dengan preferensi dan kebutuhan daerah kita. Akses tersebut dapat ditemukan di kantor KPU setempat, kanal website KPU, atau di TPS ketika pemungutan suara.

Keempat, telusuri rekam jejak para kandidat. Tidak hanya visi misi, rekam jejak para calon kepala daerah perlu diketahui oleh publik. Rekam jejak dapat menjadi indikator dari integritas, profesionalitas, dan kapasitas calon kepala daerah. Di era teknologi informasi berbasis internet saat ini, kita dapat memanfaatkan smarphone atau komputer kita untuk mencari dan menelusuri rekam sejak semua kandidat, mulai dari latar belakang pendidikan, profesi hingga rekam jejak di dunia politik sangat mudah didapatkan. Dengan begitu, pemilih dapat memastikan bahwa kepala daerah yang akan kita pilih tidak terlibat dalam berbagai kasus tindak pidana seperti korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Jika terdapat calon dari unsur pejabat publik seperti anggota legislatif, atau mungkin calon petahana yang pernah menjabat sebagai kepala daerah sebelumnya, kita perlu mencari tahu kinerja dan konsistensi dalam pemenuhan janji-janji ketika dia menjabat.

## 4.2 Telusuri Rekam Jejak Calon

Sebagai bagian dari memantau para kandidat dalam Pemilihan, mengetahui rekam jejak mereka sangat penting untuk memastikan bahwa para kandidat mempunyai kemampuan, integritas, dan komitmen yang dibutuhkan masyarakat untuk memimpin daerah dengan baik. Hal tersebut merujuk pada beberapa alasan, yaitu integritas, kejujuran, kompetensi, pengalaman manajerial, transparansi dan akuntabilitas, komitmen terhadap pelayanan publik dan kepekaan terhadap isu sosial, serta reputasi yang baik.

Integritas dan kejujuran kandidat dapat menunjukkan gambaran tentang kejujuran dan konsistensi calon untuk bersih dari perilaku korup dan penyalahgunaan kekuasaan. Kompetensi dan pengalaman manajerial kandidat dalam memahami permasalahan, tantangan, dan peluang di banyak bidang pemerintahan, serta profesional dalam melakukan tugas sebagai kepala daerah.

Lebih lanjut lagi, kepala daerah juga harus berperilaku anti korupsi, transparan, dan akuntabel dalam menyelenggarakan pemerintahan. Calon dengan riwayat transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas-tugas sebelumnya sangat lebih mungkin untuk bekerja dengan berpedoman pada prinsip-prinsip transparan, akuntabel, dan antikorupsi ketika menjabat nantinya. Tidak hanya itu, rekam jejak calon kaitannya dengan konsistensi terhadap pelayanan publik dan komitmen isu-isu sosial penting untuk menjadi pertimbangan bagi pemilih. Dengan demikian, kandidat terpilih nantinya akan mampu mengimplementasikan visi misi dan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.

Terakhir adalah reputasi yang baik di masyarakat. Kandidat dengan reputasi yang baik akan memunculkan kepercayaan dari masyarakat sehingga segala program kerja akan mendapatkan dukungan dari masyarakat luas secara organik. Dengan mengetahui rekam jejak calon kepala daerah, pemilih dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan bijaksana, memastikan bahwa mereka memilih pemimpin yang benar-benar mampu membawa perubahan positif bagi daerah dan masyarakat. Dalam menelusuri rekam jejak calon kepala daerah, beberapa langkah dapat kita lakukan dengan memanfaatkan beberapa fasilitas yang tersedia. Di antaranya adalah sebagai berikut:

- i. Jejak Digital. Masyarakat dapat menggunakan mesin pencari di internet seperti Google, Yahoo, dan sebagainya untuk menemukan informasi rinci yang tersedia tentang calon. Variasi keywords atau kata kunci dapat dimasukkan dalam mesin pencari tersebut untuk mendapatkan data dan informasi calon yang lebih komprehensif.
- ii. Situs Resmi Pemberitaan, Artikel Media, atau Media Sosial. Biasanya, pada kandidat mempunyai kanal resmi atau media sosial yang digunakan untuk kampanye dan membagikan riwayat hidup, visi misi, serta program kerja mereka. Lainnya, media pemberitaan atau artikel yang kredibel juga dapat digunakan sebagai perbandingan atau cross check atas validitas informasi tersebut. Semakin banyak informasi yang kita dapatkan, semakin mudah bagi kita untuk melakukan filter terhadap informasi tersebut.
- iii. Publikasi dari KPU. Sebagai lembaga resmi penyelenggara Pemilihan, KPU juga diamanatkan untuk menyediakan dan mempublikasikan informasi dasar tentang calon, termasuk latar belakang pendidikan, pengalaman, dan riwayat politiknya. Kita dapat menemukan informasi tersebut di Kantor KPU setempat, kanal website KPU, atau TPS.

- iv. Rekam Jejak di Lembaga Publik atau Swasta. Jika calon pernah menjabat di posisi publik atau di perusahaan swasta, cari informasi mengenai kinerja mereka di posisi tersebut. Laporan tahunan, audit, dan evaluasi kinerja dapat memberikan wawasan tentang kemampuan mereka.
- v. Transparansi Harta Kekayaan. Keterbukaan dan akuntabilitas calon kepala daerah juga dapat dilihat dari transparansi harta kekayaan yang mereka miliki dan dilaporkan ke negara. Bagi calon kepala daerah dari unsur pejabat negara, rekam jejak mereka dapat kita analisa dari kepatuhan mereka dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang dilaporkan setiap tahunnya. LHKPN dapat diakses melalui <https://elhkpn.kpk.go.id>. Lainnya, bagi calon yang tidak berasal dari pejabat negara, maka publik dapat melakukan pengamatan terhadap harta kekayaan yang mereka miliki untuk dibandingkan dengan pekerjaan atau usaha dari calon tersebut.
- vi. Wawancara atau Debat Publik. Rekam jejak calon kepala daerah juga dapat kita amati dari wawancara dari media atau rangkaian debat kandidat yang diselenggarakan oleh KPU. Hal ini membantu kita untuk mengetahui pandangan calon secara langsung dan menilai kemampuan komunikasi mereka.
- vii. Laporan dan Studi Independen. Upaya publik untuk mengetahui rekam jejak calon kepala daerah dapat dilakukan dengan membaca dan menganalisa laporan atau studi independen dari organisasi masyarakat sipil, LSM, lembaga survei, dan organisasi pemantau Pemilu tentang catatan kinerja dari kandidat tersebut. Melalui informasi tersebut, kita akan mengetahui perspektif lain, utamanya dari elemen masyarakat sipil, terhadap *track records* dari calon kepala daerah tersebut.

- viii Catatan Hukum. Apakah calon kepala daerah mempunyai catatan buruk pelanggaran hukum perlu diketahui oleh masyarakat luas. Hal tersebut penting untuk mengetahui integritas dan keterlibatan dalam pelanggaran hukum, seperti kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau tindak pidana lainnya.
- ix. Jaringan dan Aliansi Politik. Hal penting selanjutnya adalah menelusuri jaringan serta aliansi politik yang mendukung calon kepala daerah tersebut. Jaringan dukungan ada untuk mengetahui siapa saja kelompok bisnis dan politik yang mendukung kandidat tersebut, termasuk penyandang dana atau donatur, dan sebagainya. Aliansi politik juga bisa memberi indikasi tentang arah kebijakan dan prioritas mereka jika terpilih.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, pemilih dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh tentang rekam jejak calon kepala daerah, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam memilih pemimpin daerah.

### 4.3 Pantau Kegiatan Kampanye

Tahapan pemantauan lainnya yang penting untuk dilakukan adalah tahapan kampanye. UU di Indonesia mengatur secara spesifik definisi dan ketentuan tentang kampanye dalam Pemilu. Pasal 1 angka 35 UU Pemilu menjelaskan kampanye sebagai *"Kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu."*

Sebagaimana dijelaskan dalam UU tersebut, Kampanye dalam Pemilu atau Pemilihan bertujuan untuk (a). meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih, (b). meningkatkan partisipasi politik warga negara, dan (c). menyebarkan informasi tentang visi, misi, dan program peserta Pemilu.

Dalam meningkatkan kesadaran publik, kampanye bertujuan untuk memberikan informasi yang cukup kepada pemilih tentang peserta pemilu agar pemilih dapat menentukan pilihan dengan benar. Melalui kampanye, tingkat partisipasi warga negara dalam pemilu diharapkan dapat meningkat, baik dalam hal keikutsertaan dalam pemungutan suara maupun dalam keterlibatan aktif dalam proses politik. Lainnya, kampanye digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja peserta pemilu kepada masyarakat luas.

Selain definisi dan tujuan kampanye, pemantauan tahapan kampanye Pemilihan juga harus memperhatikan hal penting lainnya, yaitu materi kampanye, metode kampanye, jadwal kampanye, dan larangan dalam kampanye. Sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan, hal tersebut secara rinci mengatur tentang aktor, konten, dan bahasan lainnya kaitannya dengan kampanye dalam Pemilihan. [6]

---

[6] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Materi kampanye meliputi visi dan misi yang disampaikan secara lisan maupun tertulis, serta metode kampanye yang dijelaskan dalam Pasal 65 Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, yaitu: pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik/debat terbuka antarpasangan calon, penyebaran bahan Kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk jadwal kampanye, hal tersebut juga diatur secara ketat oleh KPU melalui peraturan KPU.

Terakhir adalah larangan dalam kampanye yang meliputi: mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan UU Dasar Tahun 1945, menghina suku, agama, ras dan antargolongan, penghinaan dan penghasutan dalam kampanye, penggunaan kekerasan dan ancaman, serta mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum. Selain itu, larangan kampanye juga ada pada penggunaan fasilitas publik pemerintah, pepohonan, tempat ibadah, dan fasilitas pendidikan, serta perusakan terhadap alat peraga kampanye dan kampanye di luar jadwal. Kampanye dalam Pemilihan juga dilarang untuk menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah. [7]

Lainnya, peraturan yang ada juga melarang kampanye dalam Pemilihan untuk melibatkan pejabat BUMN, ASN, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa/Kelurahan dan perangkat desa atau sebutan lainnya.[8] Bagi kepala daerah yang akan mengikuti atau melakukan kampanye juga diwajibkan untuk mengajukan cuti ke Menteri Dalam Negeri atau Gubernur

---

[7] Secara lengkap lihat pada Pasal 69 UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

[8] Pasal 70 UU UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Larangan bagi pejabat negara (termasuk ASN, Anggota TNI/POLTI, Kepala Desa/Lurah, Gubernur dan Bupati/Walikota) untuk menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.[9] Larangan lainnya adalah penggunaan money politics atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 69-73 UU Nomor 10 Tahun 2016 dan peraturan lainnya, larangan-larangan dalam Kampanye penting untuk menjadi perhatian semua pihak, termasuk Pemantau Pemilu. Misalkan, larangan menempelkan bahan kampanye di tempat umum seperti tempat ibadah, sarana prasarana publik, taman dan pepohonan dan sebagainya.[10] Larangan tersebut seringkali dilanggar oleh peserta Pemilihan, dan cenderung terus berulang akibat minimnya pengawasan dan sanksi dari pengawas Pemilihan.

Sebelum melakukan pemantauan tahapan kampanye dalam Pemilihan, beberapa langkah berikut penting untuk diperhatikan. Pertama adalah pendidikan dan pelatihan bagi relawan pemantau Pemilihan terkait rencana pemantauan tahapan kampanye, mulai dari lokasi kampanye hingga konten kampanye. Kedua adalah memahami regulasi dan aturan terkait Pemilihan termasuk peraturan kampanye, pembiayaan kampanye, dan kode etik kampanye. Lainnya, perlu juga untuk memahami tugas dan fungsi lembaga penyelenggara Pemilu di Indonesia. Selanjutnya adalah persiapan logistik yang cukup. Pastikan ketersediaan alat dan fasilitas yang diperlukan untuk pemantauan, seperti kendaraan, perangkat komunikasi, dan perlengkapan dokumentasi. Tentukan lokasi-lokasi strategis yang akan dipantau dan

---

[9] Secara lengkap lihat pada Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

[10] Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

susun rencana perjalanan untuk memastikan cakupan yang merata. Terakhir adalah simulasi atau uji coba. Lakukan simulasi atau uji coba pemantauan untuk memastikan bahwa tim dan alat yang digunakan berfungsi dengan baik. Evaluasi hasil simulasi dan lakukan perbaikan jika diperlukan.

#### 4.4 Telusuri Dana Kampanye

Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.[11] Dalam konteks Pemilihan atau Pemilihan, Dana Kampanye merupakan salah satu unsur penting bagi Peserta, termasuk Pasangan Calon dan Parpol atau Gabungan Parpol pengusung, utamanya dalam proses kampanye. Oleh karena itu, adanya transparansi dan akuntabilitas dana kampanye merupakan upaya untuk mewujudkan demokrasi elektoral yang transparan dan akuntabel. Hal tersebut menjadikan pengawasan dana kampanye penting didasarkan pada beberapa alasan berikut ini, yaitu

- **Mencegah Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan.**

Pengawasan dana kampanye membantu mencegah penggunaan dana ilegal atau korupsi yang mungkin dilakukan oleh kandidat atau tim kampanye. Tanpa pengawasan, dana kampanye bisa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dengan mengawasi dana kampanye, kita dapat mencegah kandidat yang berkuasa untuk menggunakan sumber daya negara atau jabatan mereka untuk keuntungan pribadi dalam kampanye.

---

[11] Lihat dalam Buku Saku Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota

- Pengawasan dana kampanye membantu mencegah penggunaan dana ilegal atau korupsi yang mungkin dilakukan oleh kandidat atau tim kampanye. Tanpa pengawasan, dana kampanye bisa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dengan mengawasi dana kampanye, kita dapat mencegah kandidat yang berkuasa untuk menggunakan sumber daya negara atau jabatan mereka untuk keuntungan pribadi dalam kampanye.
- Menjaga Transparansi dan Akuntabilitas. Dengan adanya pengawasan, kandidat dan partai politik diwajibkan untuk melaporkan sumber dan penggunaan dana kampanye mereka secara akurat, yang membantu menjaga transparansi dalam proses pemilu. Kandidat yang transparan dalam penggunaan dana kampanye menunjukkan komitmen mereka terhadap akuntabilitas publik, yang penting untuk membangun kepercayaan pemilih.
- Menghindari Intervensi dan Kepentingan Eksternal. Pengawasan dana kampanye membantu mendeteksi dan mencegah masuknya dana dari sumber-sumber yang tidak sah, termasuk dari pihak asing atau kelompok berkepentingan tertentu yang dapat mempengaruhi kebijakan publik setelah pemilu. Dengan pengawasan yang ketat, praktik politik uang atau pemberian imbalan kepada pemilih dapat diminimalisir, sehingga pemilu berjalan lebih bersih.
- Meningkatkan Public Trust terhadap Proses Pemilihan. Pengawasan dana kampanye yang efektif membantu memastikan bahwa pemilu berjalan secara jujur dan transparan, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Lainnya, potensi kecurigaan dan kontroversi mengenai penggunaan dana kampanye dapat diminimalisir, yang penting untuk menjaga stabilitas politik dan sosial.

- Mendorong Kepatuhan terhadap Hukum. Pengawasan dana kampanye berfungsi untuk memastikan bahwa semua kandidat dan partai politik mematuhi aturan yang berlaku, termasuk batasan sumbangan dan pengeluaran. Pengawasan juga memungkinkan identifikasi pelanggaran, yang bisa ditindaklanjuti dengan sanksi hukum atau administratif, sehingga ada efek jera bagi pelanggar.
- Menjaga Integritas dan Hasil Pemilu. Dengan mengawasi dana kampanye, kita membantu memastikan bahwa hasil Pemilihan mencerminkan kehendak rakyat secara nyata, tanpa dipengaruhi oleh kekuatan uang atau kepentingan tertentu. Pengawasan ini adalah bagian dari upaya untuk memastikan bahwa pemilu berjalan bersih dan jujur, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Sebelum melakukan penelusuran terhadap dana kampanye dalam Pemilihan, perlu untuk memahami beberapa isu strategis dan pembahasan tentang dana kampanye. Pembahasan dana kampanye dalam Pemilihan mencakup beberapa isu strategis, yaitu

<b>Pembahasan</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Penjelasan</b>
<b>Tahapan Dana Kampanye</b>	Pembukuan Dana Kampanye	Merupakan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dilakukan sejak pembukaan

		Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir
	Pelaporan Dana Kampanye	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)</li> <li>2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan</li> <li>3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).</li> </ol>
	Audit Laporan Dana Kampanye	audit laporan dana kampanye yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

<b>Dana Kampanye</b>	Sumber Dana Kampanye	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Sumbangan Parpol/Gabungan Parpol pengusung,</li> <li>ii. Sumbangan Pasangan Calon,</li> <li>iii. Sumbangan Pihak Lain (perorangan atau badan) yang tidak mengikat</li> <li>iv. APBD</li> </ul>
	Jumlah Sumbangan Paling Banyak	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Perorangan (Rp. 75.000.000,-)</li> <li>2. Badan Hukum Swasta (Rp.750.000.000,-)</li> </ul>
	Bentuk Dana Kampanye	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Uang</li> <li>2. Barang, dan/atau</li> <li>3. Jasa</li> </ul>
	Pengeluaran Dana Kampanye	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembiayaan aktivitas kampanye,</li> <li>b. Pembayaran hutang,</li> <li>c. Pengeluaran lain-lain</li> </ul>
	Pembatasan Dana Kampanye	Pembatasan tersebut ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota

<p><b>Persiapan, Pembukuan, Jenis Laporan, dan Penyampaian Laporan Dana Kampanye Pemilihan</b></p>	<p>Persiapan Pelaporan Dana Kampanye</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan Calon menunjuk 1 (satu) orang petugas penghubung untuk melakukan koordinasi dan menyampaikan laporan dana kampanye</li> <li>2. Pasangan Calon dapat menunjuk staf khusus yang belatar belakang akuntansi dan /atau kantor jasa akuntan untuk menyusun laporan dana kampanye</li> </ol>
	<p>Pembukuan Dana Kampanye</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Parpol/Gabungan Parpol pengusung menerima, mencatat, dan wajib menyampaikan pembukuan penerimaan dana kampanye,</li> </ol>

		<p>2. Parpol/Gabungan Parpol pengusung mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus dana kampanye yang terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon atau pembukuan keuangan Parpol</p> <p>3. Pembukuan Dana Kampanye dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup pada saat masa kampanye berakhir.</p>
	<p>Jenis Laporan Dana Kampanye</p>	<p>LADK, LPSDK, dan LPPDK</p>
	<p>Penyampaian Laporan Dana Kampanye</p>	<p>Dilaporkan kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, dan KPU Kabupaten/Kota</p>

		<p>untuk Pemilihan Bupati atau Walikota-Wakil Walikota melalui Aplikasi SIKADE paling lambat 1 hari sebelum masa kampanye (23.59 Waktu Setempat)</p>
<p><b>Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan</b></p>	<p>Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari Pasangan Calon melalui SIKADEKA selama masa penyampaian LADK</li> <li>2. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen, menetapkan status penyampaian LADK, serta memberikan tanda bukti penerimaan penyampaian LADK kepada Pasangan Calon melalui SIKADEKA</li> </ol>

	<p>Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LPSDK dari Pasangan Calon melalui SIKADEKA selama masa penyampaian LPSDK</li> <li>2. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen, menetapkan status penyampaian LPSDK, serta memberikan tanda bukti penerimaan penyampaian LPSDK kepada Pasangan Calon melalui SIKADEKA</li> </ol>
	<p>Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LPPDK dari Pasangan Calon melalui SIKADEKA selama masa penyampaian LPPDK</li> </ol>

		<p>2. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen, menetapkan status penyampaian LPPDK, serta memberikan tanda bukti penerimaan penyampaian LPPDK kepada Pasangan Calon melalui SIKADEKA</p> <p>3. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan LPPDK kepada KAP</p>
	<p>Audit Dana Kampanye</p>	<p>KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak KAP menerima LPPDK dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikan hasil audit pada saat yang sama.</p>

<b>Larangan dan Sanksi</b>	Larangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing</li> <li>2. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya</li> <li>3. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan</li> <li>4. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.</li> </ol>
	Sanksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sanksi Peringatan Tertulis</li> <li>2. Sanksi larangan untuk melakukan kegiatan kampanye</li> <li>3. Sanksi pembatalan sebagai pasangan calon</li> </ol>

Untuk dapat menelusuri transparansi dan akuntabilitas dana kampanye dalam Pemilihan, beberapa langkah perlu diperhatikan untuk menelusuri asal muasal dana kampanye yang digunakan peserta Pemilihan. Di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1. Memahami Regulasi dan Peraturan.** Memahami peraturan yang mengatur dana kampanye adalah langkah pertama. Ini mencakup batasan sumbangan, kewajiban pelaporan, dan aturan mengenai penggunaan dana kampanye. Lainnya, perlu dipelajari larangan dan sanksi bagi pelanggar peraturan tersebut.
- 2. Mengakses Laporan Dana Kampanye.** Kandidat atau partai politik diwajibkan untuk melaporkan dana kampanye mereka pada beberapa tahap, termasuk laporan awal, laporan tengah, dan laporan akhir. Laporan ini biasanya diserahkan ke KPU dan bisa diakses oleh publik. Pemantau Pemilihan dapat melakukan analisis terhadap laporan tersebut untuk memastikan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran telah dicatat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3. Verifikasi Sumber Dana.** Melakukan kebenaran informasi identitas penyumbang untuk memastikan mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti batas sumbangan maksimal dan kelayakan penyumbang. Jika memungkinkan, bandingkan laporan sumbangan dengan data pajak atau informasi keuangan lainnya untuk memastikan bahwa penyumbang memiliki kapasitas finansial yang sesuai dengan sumbangan mereka.

- 4. Pemantauan Pengeluaran Kampanye.** Perlu untuk apakah pengeluaran yang dilaporkan sesuai dengan kegiatan kampanye yang dilakukan di lapangan, seperti iklan, rapat umum, atau distribusi material kampanye. Lainnya, pemantauan Pemilihan dapat melakukan observasi langsung kegiatan kampanye untuk mencocokkan antara aktivitas yang dilakukan dengan pengeluaran yang dilaporkan.
- 5. Penggunaan Teknologi untuk Pemantauan.** Proses pemantauan Pemilihan dapat memanfaatkan aplikasi atau platform digital untuk membantu pelaporan dan pemantauan dana kampanye secara real-time dan lebih baik. Pemantau juga dapat menggunakan media sosial dan platform online untuk mendeteksi pengeluaran yang mungkin tidak tercatat dalam laporan resmi.
- 6. Kerja sama dengan Lembaga Pengawas Pemilu dan Media.** Dengan bekerja sama dengan Bawaslu, Pemantau dapat lebih mudah untuk mengakses informasi dan temuan di lapangan. Kolaborasi bersama Media dan LSM juga dapat membantu mengungkap pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam laporan dana kampanye.
- 7. Audit Independen.** Pemantauan dana kampanye dapat dilakukan dengan melakukan proses audit eksternal, seperti jasa auditor independen, terhadap laporan keuangan kampanye. Jika ada indikasi pelanggaran serius, audit forensik bisa dilakukan untuk melacak aliran dana dan mengidentifikasi penyalahgunaan dana.

8. **Analisis Perbandingan.** Pemantauan dapat dilakukan dengan membandingkan pengeluaran kampanye dengan kampanye dari kandidat lain untuk mendeteksi anomali atau pengeluaran yang tidak wajar. Lainnya, pemantauan dana kampanye dapat merujuk pada laporan dana kampanye yang dilaporkan ke KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dengan fakta aktivitas kampanye di lapangan.
9. **Mekanisme Pelaporan dan Pengaduan Publik.** Pastikan adanya saluran bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran atau penyalahgunaan dana kampanye. Lembaga pemantau Pemilihan perlu untuk mempersiapkan mekanisme untuk menindaklanjuti setiap laporan atau pengaduan yang masuk, termasuk melakukan investigasi jika diperlukan.
10. **Sosialisasi dan Pendidikan Politik bagi Masyarakat.** Pemantau Pemilihan juga perlu untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan politik tentang urgensi transparansi dan akuntabilitas dana kampanye dalam Pemilihan. Selain sosialisasi publik, pelatihan dan pendidikan bagi relawan pemantau Pemilihan tentang cara menelusuri dan melaporkan temuan hasil pemantauan dana kampanye secara efektif.

## 4. 5 Mengetahui Afiliasi Politik Kandidat

Dana Kampanye dan Afiliasi Politik adalah dua konsep penting dalam politik, terutama saat berkaitan dengan pemilihan umum dan aktivitas politik lainnya. Menelusuri dana kampanye kandidat dalam Pemilihan dapat juga menjadi cara untuk mengetahui afiliasi serta arah politik dari kandidat. Hal ini merujuk pada siapa aktor yang mendukung dan mendanai agenda politik mereka serta afiliasi politik dari para kandidat. Afiliasi politik mengacu pada hubungan atau kesetiaan seseorang atau kelompok terhadap partai politik tertentu, ideologi, atau kandidat politik. Ini bisa berarti anggota resmi partai, pendukung, atau mereka yang secara terbuka menyatakan dukungan untuk sebuah kelompok politik tertentu. Afiliasi politik bisa bersifat formal, seperti menjadi anggota partai, atau informal, seperti secara konsisten mendukung platform atau kandidat tertentu tanpa menjadi anggota resmi partai, seperti kelompok bisnis swasta.

Hubungan antara Pemilihan (Pemilihan Kepala Daerah), Parpol (Partai Politik), dan Kelompok Bisnis merupakan fenomena yang kompleks dan sering kali menjadi sorotan dalam diskusi tentang demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas di Indonesia. Kelompok bisnis, termasuk pengusaha dan korporasi, sering kali tertarik untuk terlibat dalam Pemilihan karena mereka memiliki kepentingan ekonomi yang bisa

dipengaruhi oleh kebijakan dan keputusan kepala daerah terpilih. Mereka bisa memberikan dukungan finansial kepada calon yang mereka anggap akan mendukung atau tidak mengganggu kepentingan bisnis mereka. Kelompok bisnis mungkin memberikan dana kampanye, baik secara langsung maupun melalui sumbangan kepada partai politik. Sumbangan ini bisa berupa uang tunai, logistik, atau bentuk dukungan lainnya.

Interaksi antara Parpol dan kelompok bisnis dalam Pemilihan adalah berkaitan dengan dukungan finansial terhadap kandidat. Kelompok bisnis sering kali mencoba mempengaruhi hasil Pemilihan melalui dukungan finansial kepada kandidat tertentu. Ini bisa memberikan mereka akses atau pengaruh terhadap kebijakan publik setelah kandidat tersebut terpilih. Apalagi, Partai politik mungkin mencari dukungan dari kelompok bisnis untuk mendanai kampanye mereka, yang bisa menciptakan ketergantungan pada kepentingan ekonomi tertentu.

Keterlibatan kelompok bisnis dalam Pemilihan bisa menimbulkan potensi konflik kepentingan, terutama jika kepala daerah terpilih kemudian membuat kebijakan yang lebih menguntungkan bisnis pendukungnya daripada kepentingan publik. Ada risiko bahwa keputusan politik menjadi lebih berpihak pada kepentingan bisnis daripada kesejahteraan masyarakat luas.

Hubungan antara Pemilihan, Parpol, dan Kelompok Bisnis menunjukkan interaksi yang kompleks antara kekuatan politik dan ekonomi. Meskipun dukungan bisnis bisa membantu dalam menjalankan kampanye, penting untuk menjaga keseimbangan agar kepentingan masyarakat luas tidak terabaikan oleh kepentingan bisnis tertentu. Regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa proses Pemilihan tetap demokratis dan adil.

**BAGIAN**



**MENJAGA  
PILIHAN KITA**

Menjaga pilihan kita dalam Pemilihan adalah aspek penting dalam menjalankan hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Pilihan yang kita buat dalam Pemilihan memiliki dampak langsung pada kehidupan sehari-hari dan masa depan daerah tempat kita tinggal. Pemilihan akan berdampak pada munculnya kebijakan lokal dan pembangunan daerah yang berpihak pada masyarakatnya. Kepala daerah yang terpilih, seperti gubernur, bupati, atau wali kota, memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan yang akan mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Pemimpin daerah yang kompeten dan bertanggung jawab dapat mengarahkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah, sehingga meningkatkan kualitas hidup warganya.

Pilihan dalam Pemilihan mempengaruhi keberlanjutan kebijakan yang berdampak pada generasi mendatang. Pemimpin yang bijaksana akan merumuskan kebijakan yang tidak hanya menguntungkan saat ini, tetapi juga menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan di masa depan. Pemimpin yang tepat dapat menjaga stabilitas politik dan keamanan di daerah, yang penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial.

Memilih dalam Pemilihan adalah hak demokratis yang dimiliki setiap warga negara. Menjaga pilihan kita berarti kita berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi dan menentukan arah pemerintahan daerah. Sebagai warga negara yang baik, kita memiliki tanggung jawab untuk memilih pemimpin yang terbaik demi kepentingan bersama, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Menjaga pilihan kita berarti kita tidak membiarkan diri kita terpengaruh oleh tekanan, intimidasi, atau janji-janji yang tidak realistis dari pihak-pihak tertentu. Penting untuk menghindari pengaruh dari hoaks, berita palsu, atau informasi yang tidak akurat yang dapat menyesatkan kita dalam membuat keputusan.

## 5. 1 Masa Tenang yang Tidak Tenang

Hari Tenang dalam Pemilihan (Pemilihan Kepala Daerah) adalah periode waktu menjelang hari pemungutan suara di mana semua aktivitas kampanye politik harus dihentikan. Hari tenang biasanya berlangsung selama tiga hari sebelum hari pemilihan. Tujuan utama dari hari tenang adalah untuk memberikan kesempatan kepada pemilih untuk berpikir secara matang dan tenang dalam menentukan pilihan mereka, tanpa adanya tekanan, pengaruh, atau gangguan dari aktivitas kampanye.

Pada hari tenang, semua bentuk kampanye, baik itu melalui media massa, media sosial, rapat umum, penyebaran alat peraga kampanye, maupun bentuk kampanye lainnya, dilarang. Lembaga pengawas pemilu, seperti Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), biasanya mengawasi dengan ketat untuk memastikan tidak ada pihak yang melanggar aturan hari tenang. Publikasi hasil survei atau jajak pendapat yang berkaitan dengan elektabilitas calon juga dilarang selama hari tenang, untuk mencegah pengaruh terhadap pilihan pemilih. Pelanggaran terhadap aturan hari tenang bisa dikenakan sanksi, baik kepada partai politik, kandidat, atau tim kampanye yang melanggar. Sanksinya bisa berupa peringatan, denda, atau tindakan hukum lainnya.

Hari tenang dapat berfungsi untuk memberikan ruang bagi pemilih untuk mempertimbangkan kembali pilihan mereka tanpa adanya intervensi dari kampanye atau promosi politik. Lainnya, hari tenang dalam Pemilihan bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif dan damai menjelang pemungutan suara, mengurangi potensi ketegangan atau konflik yang mungkin timbul dari aktivitas kampanye yang intens.

Meskipun demikian, hari tenang dalam tahapan Pemilihan seringkali menjadi hari yang tidak tenang, baik bagi para kandidat maupun pemilih. Kandidat yang berkontentasi dalam Pemilihan meyakini bahwa hari tenang adalah momen untuk memperkuat konsolidasi dukungan masyarakat bagi mereka, termasuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dukungan pemilih. Bagi pemilih, hari tenang ada untuk mendapatkan 'luberan rezeki' dari kandidat. Hal inilah yang menjadikan hari tenang tidak selalu berjalan mulus dan menghadapi berbagai tantangan. Bahkan, hari tenang berpotensi memunculkan pelanggaran Pemilihan. Berikut ini adalah tantangan yang sering muncul selama hari tenang dalam Pemilihan

- **Pelanggaran Aturan Kampanye.** Meskipun kampanye secara resmi dilarang selama hari tenang, beberapa pihak mungkin tetap mencoba untuk melakukan kampanye secara terselubung, misalnya melalui media sosial, pesan berantai di aplikasi pesan instan, atau kegiatan yang tidak secara langsung terlihat sebagai kampanye. Beberapa kandidat atau tim kampanye bisa saja memanfaatkan influencer atau tokoh masyarakat untuk menyampaikan pesan yang mendukung kandidat secara tidak langsung selama hari tenang, yang bisa melanggar prinsip netralitas hari tenang.
- **Money Politics.** Berdekatannya hari tenang dengan hari pemungutan suara berpotensi meningkatnya praktik politik uang, di mana tim kampanye atau pendukung kandidat tertentu mungkin mencoba mempengaruhi pemilih dengan memberikan uang, sembako, atau barang lainnya sebagai upaya untuk membeli suara. Pengawasan terhadap politik uang pada hari tenang bisa sangat sulit karena kegiatan ini sering dilakukan secara rahasia dan terorganisir dengan baik, menjadikan deteksi dan penindakan sebagai tantangan besar.

- **Hoaks dan Disinformasi.** Penyebaran hoaks atau informasi palsu mengenai kandidat atau proses pemilihan bisa meningkat di hari tenang karena kelompok-kelompok tertentu mungkin mencoba memanfaatkan waktu ini untuk memengaruhi pemilih yang belum memutuskan pilihan. arena tidak ada lagi kampanye resmi, klarifikasi atau tanggapan terhadap hoaks mungkin tidak mudah dilakukan, sehingga pemilih bisa saja terpengaruh oleh informasi yang salah.
- **Pengawasan yang Lemah.** Bawaslu dan lembaga pengawas lainnya mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya dan personel untuk mengawasi seluruh wilayah secara efektif selama hari tenang, terutama di daerah-daerah terpencil atau dengan akses yang sulit. Kurangnya kerjasama dari pihak-pihak terkait, seperti masyarakat lokal atau aparat keamanan, juga bisa menjadi hambatan dalam memastikan bahwa aturan hari tenang dipatuhi.
- **Pengaruh Sosial Media.** Meskipun hari tenang melarang aktivitas kampanye, media sosial tetap bisa menjadi platform di mana opini dan dukungan terhadap kandidat disebar, baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh pengguna internet. arakteristik media sosial yang anonim dan kemampuan konten untuk menjadi viral secara cepat membuatnya sulit untuk dikendalikan selama hari tenang.

- **Ketidakpatuhan Para Kandidat dan Parpol Pengusung.** Hari tenang justru sering kali dilanggar oleh para kandidat dengan tetap melakukan aktivitas kampanye. Tim Sukses Kandidat mencoba ‘mengakali’ aturan larangan kampanye dengan melakukan aktivitas ‘semi kampanye’. Misalkan dengan sosialisasi sosial keagamaan dengan memasukkan muatan politik seperti citra diri dan sebagainya. Hal ini didukung dengan inkonsistensi penerapan sanksi bagi pelanggar sehingga tidak menimbulkan efek jera.
- **Tekanan dan Intimidasi Sosial.** Meskipun tidak ada kampanye di hari tenang, masyarakat juga seringkali dihadapkan pada potensi adanya tekanan atau intimidasi dari kandidat atau pendukung kandidat tertentu. Pemilih bisa merasa terintimidasi atau tertekan untuk memilih kandidat tertentu karena adanya tekanan dari pihak-pihak yang lebih berpengaruh, seperti tokoh masyarakat atau pimpinan di tempat pekerjaan.

Hari tenang dalam Pemilihan adalah periode yang penting untuk memastikan proses pemilihan berjalan dengan adil dan demokratis. Namun, tantangan-tantangan seperti pelanggaran aturan, politik uang, penyebaran hoaks, dan pengaruh media sosial dapat mengganggu tujuan dari hari tenang tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat, kesadaran masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas untuk menjaga integritas proses Pemilihan selama hari tenang.

## 5.2 Memantau Masa Tenang dan Pemungutan Suara

Pada momen hari tenang, pemantau Pemilu dapat melakukan pemantauan Pemilihan untuk memastikan bahwa aturan-aturan yang berlaku selama periode ini ditaati dan untuk menjaga integritas proses pemilihan. Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu biasanya melakukan pengawasan langsung di lapangan untuk memastikan tidak ada kampanye terselubung, distribusi uang atau barang, serta pelanggaran lainnya di hari tenang. Bawaslu sering mengadakan patroli atau operasi khusus selama masa tenang untuk mengidentifikasi dan menindak pelanggaran yang mungkin terjadi. Mereka bisa bekerja sama dengan pihak keamanan, seperti polisi, untuk menindaklanjuti temuan di lapangan.

Partisipasi dalam Pemilihan juga dapat diperankan oleh masyarakat sipil, seperti Pemantau Pemilihan. Masyarakat dapat berperan aktif dalam memantau masa tenang dengan melaporkan setiap pelanggaran yang mereka saksikan, seperti politik uang atau kampanye terselubung. Laporan dapat disampaikan kepada Bawaslu atau lembaga terkait melalui berbagai saluran, termasuk hotline, aplikasi, atau media sosial. Lembaga pemantau independen, seperti LSM atau organisasi masyarakat sipil, juga dapat terlibat dalam pengawasan masa tenang. Mereka dapat melakukan pemantauan langsung, pengumpulan bukti, dan melaporkan hasil temuan mereka kepada Bawaslu atau publik.

Pemantau Pemilihan dapat memanfaatkan sosial media untuk memantau aktivitas para kandidat selama masa tenang. Pemantauan aktivitas di media sosial menjadi penting karena masih bisa terjadi kampanye terselubung atau penyebaran hoaks. Pemantau Pemilihan dapat menggunakan alat pemantauan digital untuk mendeteksi pelanggaran di platform seperti Facebook, Twitter, dan WhatsApp. Pemantau Pemilihan bisa bekerja sama dengan kepolisian dan/atau Bawaslu untuk mengawasi dan menindak pelanggaran selama masa tenang. Polisi bisa membantu dalam mengamankan daerah dan menangani kasus-kasus yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Tidak hanya itu, pemantauan langsung pada hari H pemungutan suara juga sangat penting untuk memastikan bahwa Pemilihan berjalan dengan jujur dan adil.

*Pertama* adalah untuk menjaga integritas proses Pemilihan. Pemantauan yang ketat selama pemungutan suara dapat mencegah berbagai bentuk kecurangan, seperti manipulasi suara, pemungutan suara ganda, atau pemalsuan dokumen pemilih. Dengan adanya pengawas, baik dari lembaga resmi seperti Bawaslu maupun dari pemantau independen, proses pemungutan suara dapat dipastikan berjalan dengan adil dan jujur, tanpa ada pihak yang mencoba memanipulasi hasil untuk kepentingan tertentu.

*Kedua*, pemantauan langsung hari H ada untuk menjamin hak pilih masyarakat. Pemantauan membantu memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak pilih dapat menggunakan haknya tanpa intimidasi, paksaan, atau gangguan. Ini juga memastikan bahwa mereka yang tidak berhak (seperti pemilih yang sudah meninggal atau tidak terdaftar) tidak ikut memilih. Pengawas dapat memantau apakah fasilitas pemungutan suara tersedia dan dapat diakses oleh semua pemilih, termasuk mereka yang memiliki disabilitas atau membutuhkan bantuan khusus.

*Ketiga*, pemantauan penting untuk meningkatkan kepercayaan publik. Pemantauan oleh lembaga resmi, pemantau independen, dan masyarakat umum memberikan transparansi dalam proses pemungutan suara. Ini membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu, karena masyarakat dapat melihat bahwa prosesnya diawasi dengan ketat dan tidak ada manipulasi. Ketika proses pemungutan suara berjalan dengan transparan dan diawasi dengan baik, hasil pemilu lebih mungkin diterima oleh semua pihak, termasuk calon yang kalah. Ini penting untuk menjaga stabilitas politik dan sosial setelah pemilu.

*Keempat* adalah untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah di lapangan. Pemantauan pemungutan suara memungkinkan pengawas untuk segera mendeteksi dan melaporkan masalah yang mungkin terjadi, seperti kekurangan logistik, gangguan teknis, atau masalah keamanan di tempat pemungutan suara (TPS). Dengan adanya pemantauan, masalah-masalah yang muncul dapat segera diatasi, sehingga tidak mengganggu keseluruhan proses pemilihan.

*Kelima*, pemantauan Pemilihan berfungsi untuk membantu penegakan hukum Pemilu. Pemantau dapat mendokumentasikan pelanggaran yang terjadi selama pemungutan suara, yang kemudian bisa menjadi dasar untuk penegakan hukum terhadap pelanggar. Jika ada pelanggaran, bukti yang dikumpulkan oleh pengawas dapat digunakan untuk memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat, memastikan bahwa semua peserta pemilu bertanggung jawab atas tindakan mereka.

*Terakhir*, pemantau ada sebagai bagian dari penguatan proses demokrasi. Pemantauan pemungutan suara juga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, baik sebagai pemantau resmi atau sebagai saksi dari partai politik yang berkompetisi. Ini memperkuat budaya demokrasi dan kesadaran politik di kalangan warga negara. Pengalaman dan temuan dari pemantauan dapat digunakan untuk memperbaiki proses pemilu di masa depan, baik dari segi peraturan, logistik, maupun manajemen pemilu.

Memantau pemungutan suara dalam Pemilihan adalah langkah kritis untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pemantauan yang efektif membantu mencegah kecurangan, menjamin hak pilih warga negara, meningkatkan kepercayaan publik, dan memperkuat legitimasi hasil pemilu. Ini semua berkontribusi pada stabilitas politik dan keberlanjutan proses demokrasi di tingkat daerah.

BAGIAN



PENUTUP

## Kesimpulan

Pemilihan serentak tahun 2024 mempunyai peran penting dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Lainnya, demokrasi elektoral yang akan diselenggarakan di 37 Provinsi dan 508 Kabupaten/Kota di Indonesia juga berdampak pada beberapa aspek, termasuk sosial, politik, dan ekonomi. Pemilihan serentak adalah bagian dari upaya untuk memperkuat desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Dengan memilih kepala daerah (gubernur, bupati, dan wali kota) secara serentak, daerah dapat memilih pemimpin yang memiliki visi dan misi yang sejalan dengan aspirasi masyarakat lokal. Pemilihan serentak juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional. Dengan menggabungkan pemilihan kepala daerah di berbagai wilayah dalam satu hari, pemerintah dapat menghemat anggaran yang sebelumnya harus dikeluarkan untuk pelaksanaan Pemilihan yang terpisah.

Pemilihan serentak dapat mengurangi potensi ketegangan politik yang berkepanjangan di daerah. Dengan menyelenggarakan pemilihan pada waktu yang sama, proses transisi kepemimpinan di berbagai daerah dapat dilakukan secara serentak dan lebih cepat, sehingga

mengurangi risiko konflik politik yang berkepanjangan. Lainnya, pemilihan serentak memungkinkan konsolidasi pemerintahan di tingkat lokal. Hal ini dapat meningkatkan koordinasi antara kepala daerah dan pemerintah pusat, serta memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program-program pembangunan nasional di daerah.

Pemimpin yang terpilih dalam Pemilihan akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan di daerah masing-masing. Dengan memilih pemimpin yang berkualitas, masyarakat daerah dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil akan sesuai dengan kebutuhan lokal, baik dalam hal pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, maupun pengelolaan sumber daya alam.

Kehadiran pemantau Pemilihan merupakan wujud partisipasi politik masyarakat dan diharapkan akan berdampak pada meningkatkannya kualitas demokrasi Indonesia. Partisipasi pemantau dalam Pemilihan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan integritas, transparansi, dan akuntabilitas proses pemilihan. Pemantau Pemilihan adalah individu atau organisasi yang secara independen mengawasi jalannya pemilihan untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan sesuai dengan aturan dan tidak terjadi kecurangan.

Kehadiran pemantau dalam Pemilihan membantu meningkatkan transparansi proses pemilihan. Dengan adanya pemantau, masyarakat dapat lebih percaya bahwa pemilihan dilakukan secara jujur dan adil, karena pemantau bertindak sebagai pihak ketiga yang netral. Pemantau memiliki peran dalam mencegah terjadinya kecurangan selama proses pemilihan, baik di tempat pemungutan suara (TPS) maupun dalam tahap penghitungan suara. Kehadiran pemantau dapat memberikan tekanan moral kepada pihak-pihak yang mungkin berniat melakukan manipulasi.

Pemantau Pemilihan 2024 bertugas memastikan bahwa semua tahapan Pemilihan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemantau mengawasi apakah proses pemungutan suara, penghitungan, dan rekapitulasi suara telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pemantau juga berperan dalam meningkatkan partisipasi pemilih dengan memberikan informasi yang akurat mengenai proses pemilihan dan memastikan bahwa hak-hak pemilih dilindungi. Dengan adanya pemantau, pemilih merasa lebih aman dan yakin bahwa suara mereka akan dihitung dengan benar.

Pemantau memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan data dan melaporkan temuan mereka terkait proses Pemilihan. Laporan ini bisa digunakan oleh pihak berwenang untuk menindaklanjuti pelanggaran atau ketidakberesan yang terjadi selama pemilihan. Di era digital, pemantau juga memanfaatkan teknologi untuk mengawasi jalannya Pemilihan. Misalnya, dengan menggunakan aplikasi pemantauan, media sosial, dan platform digital lainnya untuk melaporkan pelanggaran secara real-time. Secara keseluruhan, partisipasi pemantau dalam Pemilihan adalah elemen penting dalam memastikan proses pemilihan yang bebas, adil, dan kredibel. Dengan adanya pemantau, diharapkan pelanggaran dapat diminimalisir, dan hasil pemilu dapat mencerminkan kehendak rakyat dengan lebih baik.

## Rekomendasi

Baik pemerintah maupun masyarakat mempunyai peran penting dalam mewujudkan Pemilihan serentak tahun 2024 yang berkualitas. Pemerintah harus memastikan bahwa Pemilihan 2024 berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemerintah perlu mengadakan sosialisasi yang intensif mengenai pentingnya pemantauan Pemilihan dan peran masyarakat dalam proses tersebut. Kampanye edukasi dapat dilakukan melalui media massa, media sosial, seminar, lokakarya, dan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil. Edukasi ini harus mencakup informasi tentang bagaimana masyarakat dapat terlibat sebagai pemantau dan mengapa keterlibatan mereka penting untuk memastikan pemilihan yang bersih dan adil.

Pemerintah dapat memfasilitasi pembentukan organisasi pemantau independen di berbagai daerah dan memberikan dukungan berupa pelatihan, pembiayaan, dan akses ke informasi. Dukungan ini penting untuk memastikan bahwa organisasi pemantau memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan tugas mereka. Pemerintah harus memastikan bahwa pemantau memiliki akses penuh ke informasi yang diperlukan selama proses Pemilihan, termasuk data pemilih, lokasi TPS, dan proses penghitungan suara. Akses ini penting agar pemantauan

dapat dilakukan secara transparan dan berdasarkan data yang valid. Pemerintah perlu menyediakan platform digital yang mudah diakses oleh masyarakat untuk melaporkan temuan atau pelanggaran selama Pemilihan. Platform ini bisa berupa aplikasi mobile, situs web, atau lainnya. Dengan demikian, masyarakat dapat dengan mudah melaporkan pelanggaran yang mereka temui di lapangan.

Pemerintah harus memastikan bahwa pemantau, terutama yang berasal dari masyarakat sipil, mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan selama menjalankan tugas mereka. Hal ini penting untuk mencegah intimidasi, kekerasan, atau ancaman terhadap pemantau yang mungkin terjadi selama Pemilihan. Tidak hanya itu, secara praktis Pemerintah dapat menyelenggarakan program pelatihan khusus bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi sebagai pemantau. Pelatihan ini dapat mencakup pemahaman tentang regulasi pemilu, teknik pemantauan, dan cara melaporkan pelanggaran. Masyarakat akan lebih siap dan terampil dalam menjalankan peran mereka sebagai pemantau.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah harus memastikan bahwa seluruh proses Pemilihan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ketika masyarakat melihat bahwa pemilihan dijalankan dengan baik, mereka akan lebih terdorong untuk berpartisipasi dalam pemantauan dan menjaga integritas proses tersebut. Pemerintah dapat memberikan penghargaan atau pengakuan kepada masyarakat atau kelompok yang aktif dalam pemantauan Pemilihan. Penghargaan ini bisa berupa sertifikat, publikasi, atau bentuk apresiasi lainnya yang dapat mendorong lebih banyak orang untuk terlibat.

Bagi lembaga Pemantau dalam Pemilihan, beberapa aspek penting perlu diperhatikan dalam melakukan pemantauan Pemilihan 2024. Pemantau harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang regulasi yang mengatur Pemilihan, termasuk undang-undang pemilu, peraturan KPU, dan Bawaslu. Pengetahuan ini penting agar pemantau dapat mengidentifikasi pelanggaran dan memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai ketentuan. Pemantau harus menjaga netralitas dan independensi selama melakukan tugasnya. Mereka tidak boleh terlibat dalam kampanye atau mendukung salah satu kandidat. Netralitas ini penting agar laporan dan temuan mereka diterima dengan baik oleh semua pihak.

Pemantau harus menjalin koordinasi yang baik dengan lembaga pengawas resmi seperti Bawaslu. Ini penting untuk memastikan bahwa temuan pemantau dapat diteruskan ke pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti, serta untuk memastikan bahwa tidak terjadi tumpang tindih tugas. Pemantau harus memastikan bahwa temuan mereka dilaporkan dengan akurat dan tepat waktu. Laporan harus berisi informasi yang jelas, terukur, dan berbasis bukti. Selain itu, laporan harus disampaikan secepat mungkin agar bisa segera ditindaklanjuti jika ada pelanggaran.

Sebelum menjalankan tugas, pemantau sebaiknya mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi atau lembaga terkait. Sertifikasi bagi pemantau juga bisa menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa mereka memiliki kualifikasi yang memadai. Pemantau juga sebaiknya membangun jaringan dengan pemantau lain, baik di tingkat lokal maupun nasional. Jaringan ini penting untuk berbagi informasi, strategi, dan pengalaman, serta untuk saling mendukung jika menghadapi tantangan di lapangan. Pemantau juga harus memastikan bahwa mereka tidak memiliki konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas mereka. Ini termasuk tidak

memiliki hubungan pribadi atau finansial dengan kandidat atau partai politik yang bersaing. Dengan mengikuti rekomendasi-rekomendasi ini, pemantau diharapkan dapat menjalankan tugas mereka secara efektif dan berkontribusi dalam menciptakan Pemilihan yang adil, transparan, dan kredibel.

# PILKADA

## SARANA INTEGERASI BANGSA



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
[www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)

Jl. Iman bonjol No.29 Jakarta 10310  
021 - 31937223

ISBN 978-623-6183-64-9

